

# DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PANDANGAN ISLAM

Oleh:

Arif Zulhilmi

Paramadina Graduate School of Islamic Studies

E-mail:

Azulhilmi@supermail.id

## ABSTRACT

*The relationship between democracy and Human Rights (HAM) has significant ties to the question of how compatible Islam and human rights are. This paper describes the relationship between democracy and human rights from an Islamic perspective in recent years and provides a conceptual explanation of several forms of human rights in the view of Islam which have their own influence in the course of a democratic government. The research method used in this study is a qualitative descriptive method. The type of data used in this study is qualitative data, which is categorized into two types, namely primary data and secondary data. Democracy is a universal conceptual form that applies to all ages and ages, is flexible rather than static, always requires new perspectives, interpretations and revisions. Learn about a country according to its level of cultural and economic development, politics and education. The basic difference between Islamic human rights and international human rights is partly due to differences in ideological starting points, resulting in different world views.*

**Keywords: Democracy, Human Rights, Relations, People, Islam.**

## ABSTRAK

Hubungan antara demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki ikatan yang signifikan pada pertanyaan bagaimana kompatibilitas antara Islam dan hak asasi manusia. Paper ini menjelaskan mengenai keterkaitan antara demokrasi dan Hak Asasi Manusia menurut pandangan Islam dalam beberapa tahun terakhir. Paper ini memberi penjelasan yang konseptual mengenai beberapa macam bentuk dari Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islam yang memberikan pengaruh tersendiri dalam jalannya suatu pemerintahan yang demokratis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Demokrasi adalah bentuk konseptual universal yang berlaku untuk seluruh zaman dan zaman, bersifat fleksibel daripada statis, selalu membutuhkan perspektif, interpretasi, dan revisi baru. Pelajari tentang suatu negara sesuai dengan tingkat perkembangan budaya dan ekonomi, politik, dan pendidikannya. Perbedaan mendasar antara hak asasi manusia Islam dan hak asasi manusia internasional antara lain disebabkan oleh adanya perbedaan titik tolak ideologi, sehingga menghasilkan pandangan dunia yang berbeda.

**Kata Kunci: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Hubungan, Rakyat, Islam.**

## 1. PENDAHULUAN

Demokrasi adalah bentuk afirmatif pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemerintah dijalankan langsung oleh rakyat atau oleh wakil-wakil yang dipilih dalam sistem pemilihan yang bebas dan terbuka. Mantan Presiden AS Abraham Lincoln

menjelaskan sebagian kecil tentang demokrasi. Dia mengatakan, proses demokrasi membutuhkan partisipasi rakyat dalam memutuskan kebijakan suatu masalah dan mengendalikan pemerintahan yang berkuasa. Sementara itu, menurut Sadek Suleiman, ia mengatakan prinsip dasar demokrasi adalah persamaan hak untuk semua, dalam hal ini rakyat. Segala

bentuk diskriminasi manusia, baik berdasarkan ras, gender, agama, status sosial, bertentangan dengan demokrasi.

Di era ini, hubungan erat antara agama dan proses demokratisasi semakin jelas. Gerakan keagamaan yang tersebar luas secara aktif mendorong upaya untuk melestarikan demokrasi. Selama lebih dari satu dekade, imam besar Brasil, Dom Helder Camara, telah memobilisasi kekuatan rakyat untuk memperjuangkan demokrasi, tetapi telah menghadapi tuduhan condong ke komunisme. Dia bahkan disebut "Uskup Merah" atas dukungannya terhadap Gerakan Rakyat. Kutipan terkenalnya "Ketika saya mengumpulkan makanan untuk anak-anak kecil, saya disebut orang suci; tetapi jika Anda mempertanyakan alasan kemiskinan anak-anak kecil, saya segera disebut komunis."

Vinoba Bhave (1895-1982) adalah pemimpin agama Hindu. Dia sering dijuluki Acharya, kata Sansekerta yang berarti Guru, karena dia dianggap sebagai Guru orang India, menggantikan Mahatma Gandhi. Dia bergandengan tangan dengan Mahatma Gandhi untuk memperjuangkan kemerdekaan India dari penjajah Inggris. Pada tahun 1932, ia dipenjarakan oleh penjajah Inggris karena menentang aturan Kerajaan Inggris. Orang-orang suci Hindu yang berjalan tanpa alas kaki melintasi anak benua India pada 1950-an dan 1960-an membangun demokrasi ekonomi dengan menuntut agar pemilik tanah besar secara sukarela berbagi bagian tanah mereka dengan orang miskin yang tidak memiliki tanah.

Lahir pada tahun 1933, Sulak Sivaraksa adalah salah satu penganut Buddha terkemuka di Thailand, yang dikenal dengan kepeduliannya yang mendalam terhadap lingkungan. Ia sering bentrok dengan pemerintah bahkan kerajaan yang menjaga lingkungan dari perusakan dan keserakahan pemilik modal. Ia juga menjadi inspirasi bagi oposisi mahasiswa terhadap rezim militer Thailand

pada 1970-an dan 1980-an. Para pemimpin Buddha Thailand telah diancam dengan hukuman mati karena memperjuangkan kebebasan berbicara, termasuk mengkritik dan mempertanyakan sikap raja. Dia dikenal karena membela kebijakan dan mengambil garis keras melawan oposisi, berkat keterlibatan tokoh-tokoh terkenal dunia seperti mantan Perdana Menteri Konservatif Margaret Thatcher. Dia bisa saja menghindari eksekusi.

Agama dan demokrasi tidak dapat digabungkan, didamaikan, atau bahkan bertentangan. Agama bersifat konservatif, mencekik akal manusia dan kebebasan untuk membangun dunianya sendiri, tidak terbebani oleh tangan Tuhan yang muncul melalui lembaga-lembaga agama dan kekuasaan yang berkuasa. Secara historis, baik dalam masyarakat Kristen di Barat maupun masyarakat Islam di Timur, ditemukan hubungan negatif dan bahkan kontradiktif antara keinginan untuk membangun masyarakat demokratis di satu sisi dan otoritas keagamaan di sisi lain. (Idris, 2011)..

Debat klasik ini sangat menarik karena beberapa alasan. Agar adil, di zaman sekarang ini, tantangan tata pemerintahan yang baik paling baik diajukan oleh sistem pemerintahan yang demokratis, bukan hanya pemerintah yang dibatasi atau dikendalikan. Faktanya, para sarjana Muslim klasik menegaskan prinsip-prinsip inti dari semua praktik demokrasi di dunia modern untuk mendukung prinsip-prinsip pemerintahan terbatas dan supremasi hukum. Tetapi penting untuk disadari bahwa di dunia sekarang ini, gagasan tentang pemerintahan terbatas tidak lagi cukup untuk membenarkan superioritas sistem pemerintahan tertentu. Saat ini, sistem pemerintahan dengan klaim legitimasi dan moral kebajikan yang paling kuat dan meyakinkan adalah demokrasi (Fadl, 2007).

Pemerintahan demokratis memberikan komitmen etika normatif dan mempengaruhi institusi yang ada di suatu negara, terutama yang berlatar belakang Islam. Masalah yang menantang adalah untuk memahami bagaimana sistem kepercayaan dan komitmen moral Islam dan demokrasi melemahkan, menyangkal atau menegaskan dan mendukung satu sama lain (Fadl, 2007)..

Hubungan antara agama dan demokrasi tampaknya berjalan dengan baik, dengan agama itu sendiri tampaknya memiliki efek transformatif pada kehidupan masyarakat. Kenyataannya, perkembangan yang terjadi tidak mendukung anggapan tersebut. Seorang pemikir yang menyimpang dari pandangan agamanya, seperti Dr. Nurcholish Madjid, yang menuntut kesetaraan semua agama, akan menghadapi banyak pemikir dari agama yang sama yang ingin menjaga agamanya secara eksklusif di atas orang lain. Ibu Gedong Oka menganut prinsip Mahatma Gandhi dan karenanya menolak sistem kasta masyarakat Hindu Bali, dan tentunya menghadapi tantangan besar dalam membela agamanya. Gandhi atau Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948) adalah pemimpin spiritual dan negarawan terkemuka bangsa India. Dia juga pemimpin Gerakan Kemerdekaan India tanpa kekerasan (ahimsa). Prinsip satyagraha Gandhi, yang sering diterjemahkan sebagai "jalan yang benar" atau "jalan menuju kebenaran," mengilhami para pemimpin pembebasan dunia lainnya seperti Martin Luther King, Jr. dan Nelson Mandela. Gandhi, yang dibunuh oleh Hindu Nathuram Godse pada 30 Januari, sangat marah karena Gandhi percaya bahwa umat Hindu dan Muslim memiliki hak yang sama...

Implikasi teoritis utama yang muncul dari argumen terkait dalam studi Demokrasi liberal dalam masyarakat Muslim merupakan proses demokratisasi dan liberalisasi yang tidak dapat dipisahkan dari perdebatan tentang peran

normatif agama dalam pemerintahan.. Demokratisasi dan liberalisasi tidak serta merta menuntut penolakan atau klarifikasi agama, tetapi memerlukan reinterpretasi pemikiran keagamaan dalam kerangka otoritas politik yang sah dan landasan moral hak-hak individu (Hashemi, 2009).

Ketika membahas berbagai aspek demokrasi yang dipraktikkan di negara-negara Muslim di dunia, salah satu poin penting yang harus dipahami adalah hak asasi manusia. Sebagai titik kesinambungan, hak asasi manusia memiliki pengaruh besar pada berfungsinya demokrasi yang baik. Rekomendasi tentang hubungan antara demokrasi dan hak asasi manusia memiliki kaitan penting dengan persoalan kesesuaian antara Islam dan hak asasi manusia. Semakin banyak pemikir Muslim modern yang mencoba untuk menjauh dari kekakuan ideologis dan lebih menekankan pada nilai-nilai esensial dan inti yang terkandung dalam teks-teks suci (Akbarzadeh & MacQueen, 2008).

Selanjutnya, jika kita ingin melihat Islam dan demokrasi dari sudut yang sangat menarik. Kami mengambil tujuh studi kasus (terutama non-Arab) dari demokrasi yang relatif sukses di negara-negara mayoritas Muslim. Untuk mengetahui bagaimana aktor di negara-negara mayoritas Muslim mengeksploitasi konsep demokrasi dalam Islam. Dia kemudian mencoba belajar dari kesuksesan ini untuk menghadapi peruntungan politik yang sedang berjuang setelah Arab Spring, terutama di Mesir dan Tunisia (Kubicek, 2015).

## 2. METODE PELAKSANAAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

Sumber data diperoleh melalui teknik penelitian kepustakaan (library study) yang mengacu pada sumber yang tersedia baik online maupun offline seperti: jurnal ilmiah, buku dan berita yang bersumber dari sumber terpercaya. Sumber-sumber ini dikumpulkan berdasarkan diskusi dan dihubungkan dari satu informasi ke informasi lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan penelitian. Data ini dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Negara Islam Dalam Realitas Demokrasi**

Ajaran Islam umumnya dipahami dalam bentuk yang inklusif dan demokratis. Penanaman ajaran semacam ini perlu diwujudkan dalam kehidupan nyata masyarakat. Sebuah pertanyaan berulang, bagaimana realitas demokrasi dalam sejarah dunia Islam? Pertanyaan ini mudah dijawab pada pandangan pertama, tetapi sebenarnya sangat rumit untuk dijelaskan. Dalam realitas sejarah Islam, memang ada pemerintahan otoriter berbusana Islam, seperti yang dilakukan Bani Abbas dan beberapa penguasa Dinasti Umayyah (Dr HM Zainuddin, 2013). Tetapi untuk melegitimasi agama yang dianggap tidak demokratis oleh penentang Islam. Karena sebelum ini juga telah terjadi eksperimen demokratisasi dalam sejarah Islam, yaitu pada masa Nabi dan khulafaurrasyidin (Dr HM Zainuddin, 2013).

Pada saat itu muncul gagasan sosial bahwa setiap masyarakat memiliki pemimpin dan yang dipimpin, penguasa dan rakyat, dan muncul kelas sosial yang berbeda. Demikian pula pada masa pra-Islam (Jahiliyyah) muncul kelas sosial yang tidak setara, kelas penguasa yang elit dan kelas bawah yang tertindas. Kelas bawah ini seringkali menjadi tempat penindasan oleh para elit. Di zaman ketidaktahuan, ide-ide tentang kekuasaan

dan kebenaran adalah milik para penguasa. Konsentrasi kekuasaan dan kebenaran di tangan penguasa mengarah pada manipulasi nilai untuk memperkuat dan memperkuat posisinya dan menindas yang lemah. Proses ini berlangsung lama tanpa ada perubahan besar. Dalam konteks ini, dua kelas sosial yang berbeda muncul, kelas atas yang hegemonik (elit), sosial ekonomi dan bahkan kekerasan fisik, dan bawahan yang tidak berdaya (bawahan). Inilah lingkungan sosial-politik masyarakat Arab pra-Islam (Mekah-Madinah). Kekuatan politik dan ekonomi pada saat itu didominasi oleh komunitas Yahudi, dan Nabi Muhammadlah yang datang untuk menggulingkan struktur masyarakat yang korup. Nabi datang ke sini untuk menciptakan sistem kepercayaan alternatif yang setara dan bebas. Karena ajaran yang disampaikan Nabi menyampaikan pesan bahwa segala ketaatan dan ketaatan hanya milik Allah dan bukan milik manusia. Karena kebenaran datangnya dari Tuhan, dan otoritas sejati ada di kuasa-Nya, bukan di tangan raja.

Harus diakui bahwa setelah Nabi dan khulafaurrasyidin - karena kepentingan dan status quo raja-raja Islam - demokrasi sering dijadikan sebagai pengorbanan. Sebagai contoh, di beberapa bagian negara-negara Arab, Islam tampaknya menunjukkan monarki yang korup dan otokratis. Namun, pemeluk agama lain juga mengalami kenyataan ini. Misalnya, Gereja Katolik acuh tak acuh selama Revolusi Prancis. Karena sikap ini, Katolik disebut tidak demokratis.

Dengan menggunakan paradigma tipologis, ada dua jenis sejarah Islam: ideal dan non-ideal. Tipe ideal berasal dari kitab suci dan kehidupan para nabi (sirah Nabawiyah, sunnah). Tipe ideal adalah yang paling gigih dan patuh (konsisten). Sejarah Islam (masyarakat Muslim) mengandung banyak bukti tentang dinamika sosial dan upaya para

cendekiawan dan intelektual Muslim untuk mencapai model ideal.

Kurangnya pengalaman demokrasi di sebagian besar negara Islam tidak ada hubungannya dengan dimensi "intrinsik" ajaran Islam. Secara teologis, menurut Effendy, kegagalan banyak negara Islam untuk mengembangkan sistem politik demokrasi antara lain karena pandangan legalistik dan formalistik tentang hubungan Islam dan politik. Oleh karena itu, menurut Effendy, diperlukan pendekatan substantif terhadap ajaran Islam untuk mendorong kemungkinan terjadinya sintesis antara Islam dan demokrasi...

Barat dalam demokrasi dan hak asasi manusia muncul bukan dari dokumen, tetapi dari perjuangan sosial, terutama dari politik kontroversial dan kontroversial yang berpusat pada agama. Selama lima ratus tahun terakhir, Eropa memang telah membuat langkah besar dalam perkembangan politiknya sendiri. Setiap upaya objektif untuk mengeksplorasi isu-isu perkembangan demokrasi dan politik di masyarakat non-Barat, khususnya masyarakat Muslim, akan memerlukan pemikiran ulang perkembangan demokrasi Barat—terutama mengenai peran agama dalam politik—dan mengakui bahwa jalannya sangat bergelombang, berlubang, lubang. mengambil jalan memutar.

### **Sejarah Singkat Hak Asasi Manusia**

HAM dan HAM adalah dua kata yang sulit dipisahkan. Manusia dilahirkan dengan hak kodrati yang melekat dalam kehidupan karena dilahirkan di bumi. Pada tingkat yang sangat mendasar, manusia adalah makhluk bebas yang dapat berpikir dan bertindak secara bebas. Seperti yang dikatakan Jean-Jacques Rousseau, manusia akan mengembangkan potensinya dan mengalami nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alami. Peringatan resmi hak asasi manusia pada 10 Desember

dimulai pada 1950, setelah Dewan PBB mengundang semua negara dan organisasi untuk memperingatinya. Rancangan perangkan yang dikeluarkan oleh Administrasi Pos PBB pada tahun 1952 untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia.

Pendekatan sosiokultural terhadap hak asasi manusia melibatkan pendidikan, informasi, orientasi masyarakat dan pemberdayaan dengan mempromosikan pemahaman lokal tentang norma dan prinsip hak asasi manusia internasional. Melalui pendekatan sosiokultural, perubahan sosial positif dan hubungan budaya dengan hak asasi manusia dapat diadvokasi, sedangkan argumen relativistik budaya negatif yang digunakan beberapa negara untuk membenarkan pelanggaran hak asasi manusia mereka dapat ditantang oleh masyarakat itu sendiri dalam konteks norma yang relevan. negara. komunitasnya masing-masing. Khususnya, pendekatan sosiokultural untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia berbeda dari gagasan tradisional relativisme budaya dalam wacana hak asasi manusia (Baderin, 2007).

Selanjutnya, dalam hal Islam dan hak asasi manusia, peran dan pengaruh sosial Islam di seluruh dunia Muslim sangat penting. Dalam artikelnya yang mengulas laporan hak asasi manusia Organisasi Non-Pemerintah Internasional (INGO) di negara-negara Muslim, Modizadeh mencatat bahwa "wacana tentang hak asasi manusia dan hukum Islam adalah kekuatan yang kuat di dunia Muslim saat ini", tetapi menunjukkan bahwa "wacana Barat tentang penderitaan " - Berdasarkan Gerakan Hak Asasi Manusia" tentang "Bagaimana Gerakan Hak Asasi Manusia Harus Mengatasi Hukum Islam" (Baderin, 2007).

### **Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Sejak tahun 1908 hingga sekarang, perkembangan konsep HAM di Indonesia

mengalami pasang surut dalam tabel periodik sejarah Indonesia. Pada dasarnya konsep hak asasi manusia bukan hanya konsep hak asasi individu, tetapi juga kewajiban orang-orang yang menyertainya. Menurut Bagir Manan, periode perkembangan HAM di Indonesia adalah sebagai berikut: a) 1908-1945 b) 1945-1950 c) 1950-1959 d) 1959-1966 e) Periode 1966-1998, f) 1998 sampai sekarang.

Sejak disahkannya sebuah deklarasi universal yang sangat penting bagi umat manusia yaitu hak asasi manusia, maka ada beberapa hal yang harus dijadikan tolak ukur dalam penyelenggaraan negara, khususnya pemerintah, agar hak asasi manusia benar-benar dapat bertahan dan berfungsi dalam masyarakat. Artinya, negara melindungi warga negara dari campur tangan Tripartit yang pertama memenuhi kebutuhan warga negara, termasuk hak-hak sosial, ekonomi dan budaya, serta menghormati hak-hak dasar warga negara atas keamanan, perdamaian dan keamanan. Hak asasi manusia telah menjadi topik yang sangat hangat dalam masyarakat modern, dan semua lapisan masyarakat yang terkait dengan tanggung jawab negara terkait dengan hak asasi manusia. Ini karena sejarah manusia masa lalu penuh dengan kekerasan dan kebrutalan para penguasa.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara demokrasi harus melaksanakan hak asasi manusia dalam segala aspek kehidupan berbangsa, tidak hanya pengakuan dalam konstitusi, agar cita-cita Pancasila dan UUD 1945 yang dicanangkan oleh para founding fathers kita dapat terwujud. Sadari dan sadari. Semua warga merasakannya. negara Indonesia. Penegakan HAM harus tercermin dalam semua aspek pemerintahan dan masyarakat. Pertama, dalam pelaksanaan penegakan hukum HAM, setidaknya mencerminkan perlindungan dan kinerja penegakan hukum, warga negara tidak boleh

didiskriminasi di depan hukum, dan beberapa kebijakan yang disahkan penyelenggara negara tidak boleh melanggar HAM. penduduk. Kedua, pelaksanaan hak asasi manusia dalam masyarakat adalah menghormati sesama.

Menurut beberapa istilah kebahasaan, konsep hak asasi manusia merupakan terjemahan dari kata Perancis *droits de l'homme* yang berarti hak asasi manusia, atau dalam bahasa Inggris disebut *menselijke rechten* dalam bahasa Belanda. Hak-hak tersebut melekat pada diri manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, atau sebagai hak dasar sebagai anugerah Tuhan, karena hak tersebut bersifat agung dan suci (Kusnadi, 2007).

Indonesia sendiri sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia harus mengakui bahwa pelaksanaan dan perlindungan HAM masih membutuhkan landasan yang kokoh. Penggunaan konstitusi Indonesia telah berubah sejak kemerdekaan, mencerminkan fluktuasi jaminan hak asasi manusia di Indonesia. Perubahan UUD 1945 dapat meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, tetapi para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa UUD 1949 dan 1950 memasukkan lebih banyak perlindungan hak asasi manusia. Dengan kata lain, banyak konstitusi yang diterapkan Indonesia menunjukkan sikap yang bertentangan terhadap pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, Lubis (1993) menduga bahwa UUD 1945 hanya memuat beberapa pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, UUD 1949 cenderung mengadopsi dan menerima universalitas hak asasi manusia, UUD 1950 memperluas ruang lingkup hak asasi manusia, dan menggunakan kembali hak asasi manusia. Konstitusi tahun 2019. Sejak diundangkannya Keppres pada 5 Juli, sebagai langkah pemulihan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia secara umum mengacu pada hak asasi manusia yang kodrat, yaitu hak yang dinikmati orang sesuai dengan kodratnya dan tidak dapat dipisahkan dari kodratnya. Oleh karena itu, hak asasi manusia dapat dikatakan sebagai hak dasar yang dimiliki oleh manusia, yang dianugerahkan oleh Tuhan dan bersifat bawaan. Hak asasi manusia adalah dasar dari hak dan kewajiban lainnya.

### **Hak Asasi Manusia di Dalam Islam**

Ada banyak pembicaraan tentang "hak asasi manusia" dalam beberapa tahun terakhir. Ungkapan ini telah menjadi slogan dari seluruh dunia, tetapi dengan tujuan dan makna yang berbeda. Hal ini membuat sangat masuk akal untuk meneliti motivasi dan pertimbangan dari mereka yang menggembar-gemborkan slogan tersebut. Wacana di dunia Islam tentang hubungan antara Islam dan HAM sangat beragam dan telah berlangsung selama beberapa waktu.

Hak asasi manusia dalam Islam merupakan bagian integral dari tatanan Islam secara keseluruhan, dan semua pemerintah Muslim dan lembaga sosial berkewajiban untuk menerapkannya dalam huruf dan semangat dalam kerangka terpadu ini. Abad keempat belas yang lalu, Islam merumuskan norma-norma hak asasi manusia yang ideal bagi manusia. Ini berusaha untuk memberikan kehormatan dan martabat hak asasi manusia dan menghilangkan eksploitasi, penindasan dan ketidakadilan.

Mengingat bahwa lebih dari mata pelajaran lain yang diajarkan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana menegakkan keadilan dalam keluarga, dan hak-hak semua anggota keluarga secara setara. Tidak hanya diperbudak secara fisik dan finansial, tetapi juga secara moral, intelektual dan spiritual terdegradasi dengan mendistorsi pesan dasar dari Islam.

Oleh karena itu, mereka diberitahu bahwa menurut Al-Qur'an 2: Al-Baqarah: 223, istri adalah "harta" suami dan karena itu dia dapat "membajak" dia kapan saja, menurut Al-Qur'an 2: Al-Baqarah: 228, dan Surah 4: An-Nisa : 34. Laki-laki memiliki derajat keutamaan tertentu atas mereka dan mereka memiliki kekuasaan untuk mengontrol dan membatasi bahkan memukuli perempuan yang menolak untuk menaati dan sepenuhnya menaati suaminya, mereka disebut "majazi khuda". Al-Qur'an sangat menekankan hak untuk mencari keadilan dan kewajiban untuk melakukannya (Hassan, 2011).

Islam membagi hak asasi manusia menjadi hak privat dan hak publik. Hak privat adalah hak individu yang menjadi anggota masyarakat dalam masyarakat, sedangkan hak publik adalah masalah yang menjadi perhatian umat Islam pada umumnya. Hak terakhir disebut hak Allah karena tingkat risiko yang terlibat jika dilanggar dan manfaat umum yang akan timbul dari ketaatannya (Khadduri, 2015).

Kaduli menggambarkan hak-hak pribadi dan publik secara rinci dalam tulisan-tulisannya. Hak pribadi yang pertama adalah hak atas keamanan pribadi. Setiap orang yang tinggal di negara Islam, Muslim atau bukan, memiliki hak untuk hidup dan keamanan. Kedua, hak untuk menghormati reputasi seseorang. Ketiga, kesetaraan. Muhammad dilaporkan mengatakan dalam sebuah hadits: "Seorang Arab tidak memiliki kebajikan terhadap non-Arab kecuali kesalehan pribadinya." Muhammad terlalu menekankan kesetaraan untuk mengatasi asabiyah, suku Arab pra-Islam, dan mengundang ras lain untuk menerima agamanya. Hak pribadi keempat, Allah berfirman, adalah persaudaraan; "orang-orang beriman adalah saudara". Setiap Muslim berhak untuk membangun persaudaraan timbal balik dalam komunitas Muslim. Akhirnya, keadilan. Baik Quran dan propagandis Muslim telah menekankan tuntutan keadilan sebagai hak

individu. Allah memperingatkan Rasul-Nya untuk berlaku adil (Khadduri, 2015).

Selanjutnya, Kaduri menjelaskan tiga bagian hak publiknya. Pertama, hak beribadah, meliputi hak shalat, hak membayar zakat, hak puasa, dan hak menunaikan haji. Berbagai hak pelayanan ini sekarang disebut kebebasan beragama. Para khalifah dan gubernurnya di provinsi-provinsi berkewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak ini dilindungi.

Hak publik kedua yang dijelaskan Kaduri adalah hak untuk menuntut hukuman dari negara. Hukuman untuk kejahatan tertentu dapat langsung, seperti pencurian, perzinahan, mabuk-mabukan, dan pencemaran nama baik; atau tidak langsung, seperti pencabutan hak waris orang yang membunuh orang lain, jika dia adalah ahli waris dari orang yang dibunuhnya..

Hak ketiga dan terakhir yang dijelaskan Kaduri dalam tulisan-tulisannya adalah hak yang muncul dari berpartisipasi dalam tindakan publik tertentu seperti jihad. Empat perlima dari rampasan dibagi di antara para jihadis atau pejuang; seperlima adalah bagian negara. Orang miskin, anak yatim dan musafir berhak atas seperlima dari negara. Khalifah berkewajiban untuk mendistribusikan dan membagikan bagiannya kepada semua orang (Khadduri, 2015).

Dalam hal hak asasi manusia, Al-Qur'an ditafsirkan oleh banyak Muslim kuno dan modern sebagai ironi dan tragedi yang mendalam, meskipun klaim yang kuat bahwa manusia adalah sama dan adil untuk semua makhluk Tuhan. Sanksi terhadap berbagai bentuk manusia. Ketimpangan dan bahkan perbudakan. Misalnya, meskipun Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa pria dan wanita diciptakan dari sumber yang sama, pada waktu yang sama, dan dengan cara yang sama, dan mereka sama di hadapan Allah, dalam hal ini pria dan wanita sangat tidak setara. Terbukti dengan sendirinya bahwa

hampir semua masyarakat Muslim percaya bahwa laki-laki lebih superior dari perempuan (Hassan, 2011).

Dalam Islam, hak asasi manusia berakar dalam pada keyakinan bahwa Allah, dan hanya Allah, adalah pemberi hukum dan sumber dari semua hak asasi manusia. Karena asalnya yang ilahi, tidak ada penguasa, pemerintah, majelis atau otoritas yang dengan cara apa pun dapat membatasi atau melanggar hak asasi manusia yang diberikan Tuhan atau menghapusnya dari kendali..

Deklarasi Hak Asasi Manusia ini adalah dokumen prinsip-prinsip dasar kedua yang diproklamirkan oleh Dewan Islam, menandai dimulainya era Islam pada abad ke-15, yang pertama adalah Deklarasi Islam Dunia (Damai dan Berkah) yang diumumkan pada Konferensi Internasional Nabi Muhammad April 1980 London, 12-15 Maret) dan pidatonya. Deklarasi ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat bagi umat Islam untuk berdiri dan membela hak-hak yang diberikan Tuhan kepada mereka dengan teguh dan berani. Sayangnya, banyak negara di dunia, termasuk beberapa negara Muslim, menyalahgunakan hak asasi manusia dengan impunitas.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah masalah serius dan telah meningkatkan kesadaran di antara lebih banyak orang di seluruh dunia. Selain pengaruh domestik Islam di masing-masing negara Muslim, negara-negara Muslim juga telah mengadopsi instrumen regional seperti Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, secara pragmatis, upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di dunia Muslim tentunya harus mempertimbangkan dampak dan peran positif dan negatif Islam (Baderin, 2007).

Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak perdebatan tentang "hak asasi manusia". Ungkapan tersebut telah

menjadi slogan di seluruh dunia, dengan tujuan dan makna yang berbeda. Hal ini membuat sangat masuk akal untuk meneliti motivasi dan pertimbangan dari mereka yang menggembar-gemborkan slogan tersebut.

Dalam perjalanan sejarah sejak zaman modern, ruang lingkup konsep hak asasi manusia telah berkembang mengikuti perjuangan atau tuntutan zaman baik isi maupun bentuknya. Ahli hukum Prancis Karel Vasak telah mengklasifikasikan atau mempopulerkan "tiga generasi" dari mazhab utama pemikiran dan tindakan mengenai hak asasi manusia..

Manusia memiliki tempat yang tinggi dalam kosmologi dan harus ditinggikan secara proporsional (Abd. Madjid AS, 2002: 3). Tanpa memandang ras, agama atau latar belakang politik, Allah menganugerahkan tiga kehormatan (karomah) kepada manusia, yaitu: A. Karomah fardiyah (kehormatan pribadi), yang berarti bahwa Islam melindungi semua aspek kehidupan manusia, baik spiritual maupun material. B. Karomah Ijtima'iyah (kejayaan kolektif), artinya Islam sepenuhnya menjamin kesetaraan antar individu. C. Karomah Syasiah (Kemenangan Politik), yaitu hak politik yang diberikan oleh Islam kepada individu untuk memilih atau dipilih untuk jabatan politik (A. Syafi'i Maarif, 1987: 130).

Islam juga menjelaskan bahwa sifat utama seseorang adalah orang yang beriman. Protagonis tidak memisahkan spiritual dari sekuler, etis dari hukum. Dalam Islam, konsep tauhid dan maknanya (tauhid) sudah dikenal luas. Oleh karena itu, hak-hak Tuhan lebih penting daripada hak asasi manusia. Oleh karena itu, hubungan antara manusia dan masyarakat berbeda dengan konsep-konsep yang ada dalam agama-agama Barat, sehingga model solidaritas yang diperkenalkan juga bersifat berbeda..

## **Hubungan Antara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia**

Semua lapisan masyarakat, termasuk Muslim historis, memperdebatkan hubungan antara demokrasi dan hak asasi manusia. Pertanyaan utamanya adalah apakah demokrasi dan hak asasi manusia sejalan atau bertentangan dengan ajaran Islam. Latar belakang perdebatan ini adalah bahwa demokrasi dan hak asasi manusia berasal dari Barat, sedangkan agama berasal dari wahyu. Oleh karena itu, apakah Islam dapat mendukung dan mendukung hak asasi manusia merupakan tantangan terpenting yang dihadapi umat Islam saat ini. Pada saat yang sama, tantangan lain adalah bahwa banyak Muslim dan non-Muslim di dunia saat ini percaya bahwa hak asasi manusia bertentangan dengan keyakinan Islam..

Hakikat negara hukum adalah kedaulatan tertinggi adalah hukum, bukan manusia apalagi robot. Hukum diartikan sebagai tatanan hierarki norma hukum yang seragam yang pada akhirnya membentuk konstitusi. Supremasi konstitusi bukan hanya hasil dari gagasan rule of law, tetapi juga pelaksanaan demokrasi, karena konstitusi merupakan bentuk tertinggi dari kesepakatan sosial..

Menurut hukum alam, tidak mungkin manusia hidup di dunia ini secara menyendiri atau individualistis karena setiap orang perlu berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Demikian pula, manusia sebagai individu memang membutuhkan negara sebagai tempat berlindung dan tempat tinggal. Sebagaimana diketahui bahwa hubungan negara-masyarakat menggambarkan konsesi beberapa hak masyarakat kepada negara, dalam bentuk masyarakat mematuhi serangkaian kewajiban yang dibebankan kepada mereka oleh negara. Pada saat yang sama, negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negaranya sebagai kompensasi atas kepatuhan publik.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jika hak asasi manusia tidak dilaksanakan, maka dengan sendirinya masyarakat akan menuntut negara.

Pembukaan dan prinsip-prinsip UUD 1945 secara terbuka mengartikulasikan prinsip-prinsip demokrasi dan pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia, yang membuktikan ketaatan negara Indonesia terhadap aturan hukum. Sama seperti uang, prinsip demokrasi adalah satu sisi mata uang dan prinsip supremasi hukum adalah sisi mata uang lainnya. Keduanya saling bergantung, karena tidak ada demokrasi tanpa aturan hukum, dan tidak ada aturan hukum tanpa demokrasi. Demikian pula pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia atau hak sipil dalam pembukaan dan inti UUD 1945 adalah desakan negara Indonesia untuk menjadi negara yang sah dan demokratis, karena secara sosial hukum dan sosial budaya keberadaan konstitusi adalah hasil dari diterimanya asas dan peraturan perundang-undangan demokrasi nasional.

#### 4. SIMPULAN

Demokrasi adalah bentuk konseptual universal yang berlaku untuk seluruh zaman dan zaman, bersifat fleksibel daripada statis, selalu membutuhkan perspektif, interpretasi, dan revisi baru Pelajari tentang suatu negara sesuai dengan tingkat perkembangan budaya dan ekonomi, politik, dan pendidikannya. bangsa. harus. Demokrasi bukan satu-satunya sistem dan mekanisme yang terbaik, tetapi jika kita melihat Amerika Serikat saat ini, ada juga kekurangannya, Presiden Amerika Serikat saat ini telah melakukan berbagai kejahatan terhadap nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Di sisi lain, apa yang George W. Bush tidak mewakili rakyat Amerika Serikat, karena George W. Bush tidak didukung oleh semua orang Amerika, tetapi pemilihan George W. Bush juga merupakan hasil demokrasi.. Definisi

demokrasi yang lebih ekstrim adalah dalam pemilihan seolah-olah orang dengan suara lebih banyak daripada oposisi menang. Inilah kelemahan demokrasi.

Perbedaan mendasar antara hak asasi manusia Islam dan hak asasi manusia internasional antara lain disebabkan oleh adanya perbedaan titik tolak ideologi, sehingga menghasilkan pandangan dunia yang berbeda. Pandangan dunia yang berbeda itu sederhananya sebagai berikut, umat Islam menempatkan wahyu di atas akal manusia (berpusat pada Tuhan), sedangkan hak asasi manusia internasional didasarkan pada kodrat manusia (berpusat pada manusia). Namun, standar hak asasi manusia harus didasarkan pada norma hukum dan nilai moral yang berlaku. Hal ini tidak boleh disamakan dengan kekuasaan politik dan hegemoni sehingga tidak terjadi standar ganda dalam implementasi konsep dan konsep itu sendiri. Fakta menunjukkan bahwa transformasi budaya internasional tidak memperkuat universalitas hak asasi manusia, yang meletakkan dasar lintas budaya untuk universalitas.

Penulis berkeyakinan bahwa di atas segalanya, gagasan kemanusiaan adalah sikap yang menganut nilai-nilai keadilan, persamaan, dan persaudaraan. Bagi saya, kata memanusikan hanya untuk membuat manusia lebih berbudaya dan cerdas. Dengan cara ini, sesama manusia harus saling menghormati, menghargai dan tidak menghakimi. Dengan mempraktekkan sikap manusiawi, hal ini memungkinkan dia terhindar dari sikap sombong atau merasa dirinya paling sempurna dari orang lain. Konteks kemanusiaan yang saya tekankan di sini, yaitu salah satunya berpartisipasi dalam memberikan bantuan, membantu mereka yang membutuhkan, tidak memperlakukan orang lain secara sewenang-wenang, menghargai apa yang dipikirkan atau dipikirkan orang lain, menghargai apa yang dikatakan orang lain, memberikan kepada mereka yang membutuhkan atau orang miskin.

makanan. Ada banyak hal yang berkaitan dengan sikap manusia.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

Akbarzadeh, S., & MacQueen, B. (2008). Framing The Debate on Islam and Human Rights. Dalam S. Akbarzadeh, & B. MacQueen, *Islam and Human Rights* (hal. 1-11). New York: Routledge.

al-Jabri, M. A. (2009). *Democracy, Human Rights and*. Arab: I.B.Tauris & Co Ltd.

Baderin, M. A. (2007). Islam and the Realization of Human Rights in the Muslim World: A Reflection on Two Essential Approaches and Two Divergent Perspectives. *Muslim World Journal of Human Rights Volume 4, Issue 1*, 1-27.

Dr. HM. Zainuddin, M. (2013). Islam dan Demokrasi. *Islam dan Demokrasi*, 5.

Fadl, K. A. (2007). Islam and the Challenge of Democratic Commitment. *Islam and Democracies Vol. 87 No.2*, 247-300.

Hashemi, N. (2009). *Islam, Secularism, and Liberal: Toward a Democratic Theory for*. Oxford: Oxford University Press.

Hassan, R. (2011). Islam and human rights in Pakistan: A critical analysis of the positions of three contemporary women. *Canadian Foreign Policy Journal 10:1*, 131-155.

Idris, S. (2011). Islam dan Demokrasi. *Respon Umat Islam Indonesia Terhadap Demokras*, 8.

Khadduri, M. (2015). Human Rights in Islam. *Sage Publications, Inc. in*

*association with the American Academy of Political and Social Science Vol. 243*, 77-81.

Kubicek, P. (2015). *Political Islam and Democracy in the Muslim World*. London: Lynne Rienner.

Kusnadi, S. M. (2007). Pengertian Hak Asasi Manusia. *Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)*, 1.4.

Ali Nawaz Memon, "Membincang Demokrasi," dalam Islam Liberalisme Demokrasi, terj. Mun'im A. Sirry (Jakarta: Paramadina, 2002), 3

Sadek J. Sulaiman, "Demokrasi dan Shura," dalam Islam Liberal, ed. Charles Khurzman, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaedi (Jakarta: Paramadina, 2003), 125.

Ia adalah seorang mantan duta besar Oman untuk Amerika Serikat.

Sulaiman, "Demokrasi dan Shura.", 125

Meninggal pada usia 90 tahun 1999 Dom Helder Camara adalah seorang pemimpin agama Katolik Roma di Brasil beraliran Teologi Pembebasan. Ia dikenal sebagai sangat peduli dengan orang miskin dan mencoba melakukan "perubahan di dalam hirarki Gereja Katolik Roma di Brasil untuk kepedulian kemiskinan. Karena itulah ia dikenal sebagai "Uskup Merah" karena kecenderungannya ke aliran kiri Marxisme.

Dr. Nurcholish Madjid (1939 -2005) adalah seorang pemikir Islam, cendekiawan, dan budayawan Indonesia. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga kiai terpandang di Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur. Ia kemudian dikenal sebagai pendiri kajian Islam Paramadina yang kemudian menjadi Universitas Paramadina Mulya

Gedong Bagus Oka (1921-2002) adalah salah seorang pemimpin Hindu Bali yang menganggap diri sebagai Gandhian karena mengikuti garis perjuangan Mahatma Gandhi dalam anti kekerasan. Ia getol mempromosikan dialog antaragama dan perdamaian

Guillaume, Alfred. *Islam*, England, Penguin Books. 1956, hal. 11.

Lihat, Mahasin dalam Imam Aziz, et.al., (ed). *Agama, Demokrasi dan Keadilan*, Jakarta, Gramedia. 1999, hal. x-xi, Hefner, Robert W. *Civil Islam, Muslim and Democratization in Indonesia*, Princeton University Press, 2000, 4-5.

Ahmad, Akbar S.. *Citra Muslim, Tinjauan Sejarah dan Sosiologi*, terjemahan Nunding Ram dan Ali Yaqub, Jakarta, Erlangga, 1992, hal. 3-4

Bahtiar Effendy, "Islam dan Demokrasi: Mencari Sebuah Sintesa Yang Memungkinkan" dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (eds.), *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, Jakarta, 1996, Mizan, hal. 100.

Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.

So"pomo memandang UUDS 1950 ini terlalu progresif, liberal dan berlebihan dalam melayani HAM (Lubis, 1993: 5).